

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Rasmon¹, Marnala Sitinajak², Eva Ulfah Rahayu³, Zubir^{4*}, Lisa Tinaria⁵

^{1,2,3,4,5}STIE Mahaputra Riau

E-mail : rasmon31@gmail.com, zubir_zbr@yahoo.com

Article Informations

Received:
27(-07-2023)

Accepted
(31-07-2023)

Available Online :
(01-08-2023)

Keywords

Taxpayer
Understanding,
Benefits of NPWP,
Taxpayer Awareness,
and UMKM Owner
Taxpayer Compliance

Abstract

The title of this research is "The Influence of Taxpayer Understanding, Use of NPWP, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance of MSME Owners at the Pekanbaru Senapelan Pratama Tax Service Office". This research was conducted because of the lack of taxpayer compliance in Indonesia. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer understanding, the benefits of NPWP, and taxpayer awareness on taxpayer compliance of MSME owners. This study uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study are that partially understanding of taxpayers affects taxpayer compliance of MSME owners while the benefits of NPWP, and taxpayer awareness do not affect taxpayer compliance of MSME owners at the Pekanbaru Pratama Senapelan Tax Service Office. Simultaneously the understanding of taxpayers, the benefits of NPWP, and awareness of taxpayers has no effect on taxpayer compliance of MSME owners at the Pekanbaru Senapelan Pratama Tax Service Office

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada saat ini telah menjamur di Indonesia, usaha ini berperan penting terhadap perekonomian Nasional. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM belum memadai dari banyaknya UMKM di Indonesia. Pada kenyataannya masih sebagian besar pemilik UMKM belum memiliki NPWP. Hal ini lah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum maksimal, untuk itu dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas hasil usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) merupakan usaha milik perorangan atau suatu badan yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah adalah perusahaan yang telah berkriteria sebagai usaha makro, kecil, dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana kriteria usaha yang dikelompokkan berdasarkan asset dan omzet yang dimiliki oleh pelaku usaha, berikut disajikan kriteria usaha yang dimaksud ialah.

Tabel 1. Kriteria Usaha UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
3	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
4	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 300 Juta – 2,5 Miliar

Sumber. Data Olahan, 2023

Usaha yang memenuhi kriteria tersebut diwajibkan untuk membayar pajak sesuai ketentuan pajak Penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara sukarela atau terpaksa membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu Negara. Dimana kepatuhan wajib pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan Negara, tanpa adanya wajib pajak yang patuh membayar pajak akan sulit dilaksanakannya kegiatan suatu Negara. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai, sebagai pembiayaan proyek pembangunan sarana-sarana umum, membayar hutang luar negeri, dan berbagai pembiayaan Negara lainnya. Oleh sebab itu semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan mempengaruhi kemajuan suatu Negara.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini merupakan masalah utama yang harus diperhatikan pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak juga berperan penting untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah untuk dapat dilakukan dengan optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan ketidak tahuan wajib pajak dalam pengadministrasian kewajiban pajak atau timbulnya anggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan dengan benar oleh pemerintah. Oleh karenanya Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan menambahkan upaya ekstara yang dilakukan oleh otoritas pajak seperti tindakan pengawasan, penyidikan maupun penagihan juga ikut memberikan kontribusi upaya ekstra. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	Jumlah UMKM yang membayar pajak	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	
			Orang Pribadi	Badan
1	2014	2.247	40%	48%
2	2015	3.430	47%	56%
3	2016	4.236	40%	56%
4	2017	5.378	45%	59%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Di lihat dari tabel diatas pada tahun 2014 jumlah wajib pajak UMKM adalah sebesar 2.247, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 40% dan badan sebesar 48%. Pada tahun

2015 jumlah wajib pajak UMKM adalah sebesar 3.430, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 47% dan badan sebesar 56%. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak UMKM adalah sebesar 4.236, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 40% dan badan sebesar 56%. Dan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak UMKM adalah sebesar 5.378, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 45% dan badan sebesar 59%. yang membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pemahaman Wajib Pajak, kemanfaatan NPWP, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Pemahaman Wajib Pajak, merupakan perilaku Wajib Pajak yang telah mengerti diperuntuk apakah pajak yang mereka bayarkan dan mengetahui mengenai perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti mengenai undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak. Kemanfaatan NPWP, manfaat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dapat mempermudah pengurusan administrasi untuk mengajukan kredit pada bank, pembuatan Rekening Koran di Bank, pengajuan SIUP, pembayaran pajak final, pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, memudahkan pelayanan perpajakan, mudah pengambilan pajak, dan bebas dari pengenaan fiskal luar negeri. Akan tetapi masih banyak pula pengusaha daerah yang tidak memiliki NPWP atau tidak membayar pajak. Ini merupakan suatu kendala untuk peningkatan penerimaan pajak. Masyarakat menganggap pengurusan NPWP sangat merepotkan, belum lagi bertemu pegawai yang lamban menangani pengurusannya. Ada pula pengusaha yang dengan sengaja tidak membayar pajak karena pembayaran pajak dianggap mengurangi hasil usahanya.

Kesadaran Wajib Pajak, merupakan Wajib Pajak yang mematuhi membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan keinginan sendiri. Wajib pajak yang mengetahui kegunaan pajak untuk kesejahteraan Negara. Namun pada kenyataannya Wajib Pajak masih banyak yang belum patuh membayar pajak karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai penggunaan pajak yang mereka bayarkan. Ada pun Suatu survey yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2003, di Pulau Jawa menyatakan bahwa 41% responden tidak percaya bahwa pajak yang dibayarnya akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Mereka berpikir bahwa pajak yang dibayarkan akan disalah gunakan, karena terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan pajak. Sebagai contoh kasus yang sangat familiar adalah kasus Gayus Tambunan seorang pegawai pajak yang mengkorupsi hasil pajak

Menurut Waluyo (2011:20), Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan demikian terdapat pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kesadaran wajib pajak, apabila seseorang tidak memiliki NPWP, walaupun berkriteria wajib pajak berarti mereka tidak membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Ini membuktikan bahwa, terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apa bila wajib pajak tidak menyadari pajak terhutangnnya maka wajib pajak tidak membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pada penelitian sebelumnya yang di lakukan Notohatmodjo (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa)”, pada penelitian Notohatmodjo pemahaman Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Pada Penelitian Tene dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)”, menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) yang berjudul “Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”, menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Ningsih dan Rahayu (2015) yang berjudul “Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Kota”, hasilnya menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pada penelitian Fitria (2017) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Daharma dan Ariyanto (2014) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang”, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut dan dengan tahun penelitian yang berbeda. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Metode Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pekanbaru Senapelan, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, sedangkan waktu penelitian dilakukan dari Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018. Populasi pada penelitian ini merupakan pemilik UMKM yang telah terdaftar pada Kantor Pajak Pelayanan Pekanbaru Senapelan sebanyak 5.378 pemilik UMKM dengan sampel sebanyak 98 responden dengan menggunakan slovin. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan sumber data primer (penyebaran kuesioner dan wawancara) dan sekunder yang bersifat publikasi ilmiah seperti jurnal penelitian atau literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017:193)

Pemahaman wajib pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Dari system tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terhutang sesuai peraturan perundang-undang perpajakan (Waluyo, 2013:57).

Denga memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayar pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2011:24).

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191), Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	2.43025524
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.034
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		.958

- Test distrubution is Normal
- Calculated from data

Sumber. Data Olahan 2023

Dapat di lihat pada tabel diatas pada uji normalitas dengan menggunakan KS (Kolmogrov-Smirnov) nilai sig berada pada angka 0.958 atau diatas 0.05 sehingga data terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

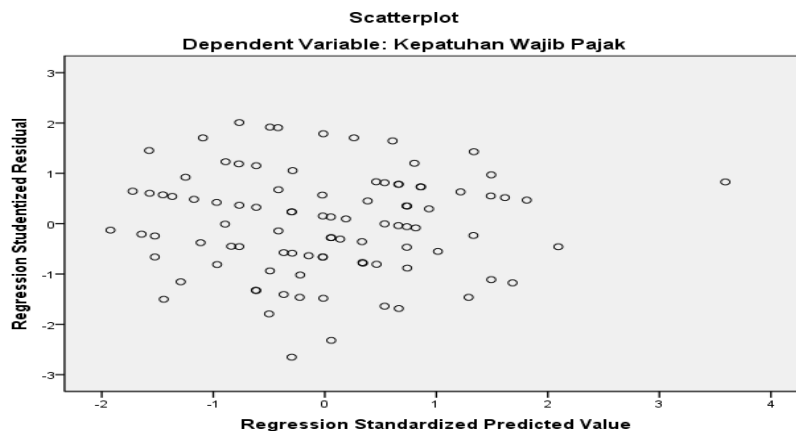
Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized		Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.959	4.090		
Pemahaman Wajib Pajak	.330	.175	.949	1.054
Kemanfaatan NPWP	.138	.182	.904	1.106
Kesadaran Wajib Pajak	.190	.174	.937	1.067

Sumber. Data Olahan 2023

Berdasarkan uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai VIF yang ada tidak lebih besar dari 10 atau nilai tolerance value lebih tinggi dari 0,10. Berarti tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas pada Uji Multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber. Data Olahan 2023

Berdasarkan uji heteroskedastisitas terlihat bahwa plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Modal	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.274 ^a	.075	.044	2.47043

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kemanfaatan NPWP

Sumber. Data Olahan 2023

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) diperoleh nilai nilai adjusted R Square (R²) sebesar 0,044 atau 4,4% ini berarti variabel pemahaman wajib pajak, kemanfaatan NPWP, dan kesadaran wajib pajak sisanya 96,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized Coefficients		
	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	14.959	4.090		3.657	.000
Pemahaman Wajib Pajak	.330	.175	.197	1.892	.062
Kemanfaatan NPWP	.138	.182	.080	.754	.453
Kesadaran Wajib Pajak	.190	.174	.115	1.094	.277

Sumber. Data Olahan 2023

Berdasarkan hasil pengolahan regresi linear berganda pada tabel diatas, maka model analisis regresi dapat ditransformasikan dalam model persamaan sebagai berikut ;

$$Y = 14.959 + 0.330 X_1 + 0.138 X_2 + 0.190 X_3 + e$$

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji T hitung, variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil nilai uji thitung 1,892 > ttabel 1,661 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,062 berada diatas 0,05, hal ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari hasil penelitian ini bahwa H_a di terima dan H₀ ditolak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Prawagis (2016), yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Atas mekanisme pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)”. Pada penelitian-Nya, variabel Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini hasil penelitian menunjukan perbedaan dimana pemahaman wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian Wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan terbilang paham mengenai perpajakan, kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terjadi dikarenakan sikap masyarakat yang masih coba-coba untuk membayar pajak, kewenangan fiskus yang masih dipertanyakan oleh para wajib pajak, dan pengaruh perilaku orang lain, seperti yang kita ketahui sebagian besar wajib pajak tidak membayar pajak sehingga tidak adanya rasa malu ketika tidak membayar pajak.

Pengaruh Kemanfaatan NPWP UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji T hitung, variabel kemanfaatan NPWP wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil nilai uji thitung 0,754 < ttabel 1,661 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,453 berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai manfaat yang dapat diperoleh

wajib pajak atas kepemilikan NPWP (dalam Masruroh dan Zulaikha, 2013:3), sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada umumnya berdasarkan penelitian masyarakat mengetahui mengenai pajak, akan tetapi belum banyak dari masyarakat yang mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap konsekuensi ketidak patuhan yang membuat masyarakat merasa terbebani sehingga memilih tidak memiliki NPWP. Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih dan Rahayu (2015) yang berjudul “Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Kota”. Pada penelitian-Nya, yang menyatakan Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji T hitung, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil nilai uji thitung $1,094 < t_{tabel} 1,661$ dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,062 berada diatas 0,05, hal ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. Akan tetapi menurut Rahayu (2017:191), Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian Fitria (2016) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pada penelitian-Nya, variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman terdapat pengaruh signifikan dan simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini hasil penelitian menunjukkan perbedaan dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian Wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan terbilang sadar mengenai kewajiban membayar pajak, kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terjadi dikarenakan masyarakat tidak mempercayai bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali pada masyarakat, karena telah terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan uang pajak yang masyarakat bayarkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian dilakukan menunjukan bahwa seluruh variable penelitian pemahaman wajib pajak, kemanfaatan NPWP dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapela Penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan upaya menambah kepatuhan wajib pajak, dapat lebih ditegaskan lagi mengenai sanksi-sanksi perpajakan seperti, apa bila terdapat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak sesuai UU KUP dikenakan bunga 2% dari hutang pajak, sanksi pidana untuk pengusaha yang sengaja tidak membayar pajak, dan sanksi ringan untuk pengusaha UMKM yang tidak tahu bahwa mereka telah dikenakan pajak. Serta perlunya melakukan sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan, tujuan pemungutan pajak

untuk kepentingan Negara, manfaat yang dapat diperoleh masyarakat atas pajak yang mereka bayarkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak atau dilakukannya sosialisasi melalui media

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis). Yogyakarta: Andi.
- Dona, Fitria. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*. Volume 4 Nomor 1 September.
- Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, dan Yuniandi Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Presepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 10 Nomor 1.
- Heny Triastuti Kurnia Ningsih dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Ni Putu Debby Widyantari, Made Arie Wahyuni, dan Ni Luh Erni Gede Sulindawati. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) yang Terdaftar di Kpp Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 8 Nomor 2)*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara. 2015. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Volume 8 Nomor 1
- Republik Indonesia. 1984. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan (Teori dan kasus). Jakarta: Selemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan (Teori dan kasus). Jakarta: Selemba Empat.
- Siti Masruroh dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, Nomor 4.
- Sri Rahmawati. 2015. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 2 Oktober.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.